

37 CPNS MAJENE TERIMA SK, BUPATI TEGASKAN PENTINGNYA INTEGRITAS DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/37-CPNS-Pemerintah-Kabupaten-Majene-formasi-tahun-2024-saat-menerima-SK-pengangkatan.jpg>

Sebanyak 37 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Majene formasi tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa (10/6/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WITA itu turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten serta keluarga para CPNS yang menerima SK. Bupati Majene, Andi Achmad Syukri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para CPNS melewati proses seleksi dan diangkat sebagai abdi negara.

Ia juga menyampaikan harapan besar terhadap kontribusi mereka ke depan. "Calon pegawai negeri mesti memiliki kapasitas dan fleksibilitas, berpikiran terbuka, mampu menjalin kolaborasi, serta berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati.

Ia mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, CPNS dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan berperan dalam reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dalam arahnya, Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme. Saya berpesan agar seluruh CPNS terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun budaya kerja yang kolaboratif lintas sektor. Pelayanan publik harus dijalankan dengan prinsip cepat, transparan, dan bermartabat," ucapnya.

Dari total 37 CPNS yang menerima SK, 17 orang mengisi formasi tenaga kesehatan, sementara 20 lainnya menempati posisi sebagai tenaga teknis. Para CPNS ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat sistem pelayanan publik di Kabupaten Majene.

"Saya berharap kepada seluruh ASN, khususnya saudara-saudari yang baru diangkat, agar menjadi pelayan masyarakat yang unggul dan menjadi bagian dari kapabilitas daerah dalam mewujudkan Majene yang mandiri, religius, dan bermartabat," tutup Bupati.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/10/37-cpns-majene-terima-sk-bupati-tegaskan-pentingnya-integritas-dan-transformasi-pelayanan-publik>, CPNS Majene Terima SK Bupati Tegaskan Pentingnya Integritas dan Transformasi Pelayanan Publik, 10 Juni 2025
2. <https://garudapos.id/2025/06/10/penyerahan-sk-cpns-kabupaten-majene-tahun-2024-momentum-penguatan-sumber-daya-manusia-untuk-pembangunan-majene-yang-berkelanjutan/>, Penyerahan SK CPNS Kabupaten Majene Tahun 2024 Momentum Penguatan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Majene yang Berkelanjutan, 10 Juni 2025
3. <https://mamujupos.com/ast-serahkan-sk-cpns-formasi-2024-di-majene>, AST Serahkan SK CPNS Formasi 2024 di Majene, 10 Juni 2025
4. <https://radarsulbarnews.com/2025/03/19/geruduk-kantor-dprd-majene-aliansi-casn-pppk-desak-pengangkatan-dipercepat/>, Geruduk Kantor DPRD Majene Aliansi CASN dan PPPK Desak Pengangkatan Dipercepat, 19 Maret 2025

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara pada:
 - a. Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan
 - b. Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 32 dan 33 disebutkan bahwa PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
3. Sesuai Peraturan tersebut, pada Pasal 34 dijelaskan bahwa Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa percobaan tersebut merupakan masa prajabatan. Masa prajabatan tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan tersebut hanya dapat diikuti 1 (satu) kali. Selanjutnya pembinaan pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan oleh Kepala LAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan Kepala LAN.
4. Sesuai Pasal 36 Peraturan tersebut, Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, pada Pasal 4 disebutkan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
6. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut, maka kepada seorang yang diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Selanjutnya kepada calon

Pegawai Negeri Sipil tersebut, apabila telah mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok, diberikan gaji pokok yang segaris dengan pengalaman kerjanya yang telah ditetapkan sebagai masa kerja golongan. Pemberian gaji pokok tersebut setinggi-tingginya ditetapkan berdasarkan gaji pokok maksimum dalam golongan ruang yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 2(dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.